



KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN TENAGA
KERJA

Muhammad Hanri, Ph.D.
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah, S.E.
nia.kurnia@lpem-feui.org

Muhammad Amin Rizky,
S.E.
aminrizky@lpem-feui.org

DAFTAR ISI

Sekilas Tentang
Keputusan Menteri Sosial
RI Nomor 262 Tahun
2022 – 1

Keputusan Menteri Sosial
RI Nomor 262 Tahun
2022 Dalam Angka – 2

RINGKASAN

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap masyarakat salah satunya dibuktikan dengan program-program yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Beberapa program tidak hanya dalam bentuk bantuan uang maupun barang, tetapi juga program untuk pelatihan dan pemberdayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262 Tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kriteria untuk identifikasi awal dan adaptif kelompok fakir miskin yang dapat menjadi sasaran program bantuan sosial dari pemerintah.

Sekilas Tentang Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262 Tahun 2022

Sebagai salah satu pengejawantahan dari Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah -melalui Kementerian Sosial- telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp78,30 triliun untuk tahun 2022 yang direalisasikan dalam bentuk bantuan sosial. Berdasarkan laporan Menteri Sosial, alokasi tersebut telah terealisasi sebesar Rp55,06 triliun (70,31%) per 31 Agustus 2022.

Ada delapan kegiatan yang menjadi sasaran optimalisasi, di antaranya pelaksanaan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) sebanyak 5.900 KPM dengan indeks Rp20 juta/KPM dengan total anggaran Rp118 miliar. Beberapa program tetap dilanjutkan seperti *buffer stock* bencana, perawatan taman makam pahlawan, tali asih TKSK, pelatihan *hypnotherapy* dan sebagainya. Perencanaan program tersebut tentunya tanpa mengabaikan bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, dan BLT lainnya. Salah satu BLT yang juga disalurkan ke masyarakat adalah BLT minyak goreng yang telah disalurkan ke 20,65 juta keluarga dengan anggaran sebesar Rp12,96 triliun.

Dengan target penerima program-program tersebut adalah masyarakat miskin dan rentan miskin, salah satu isu penting adalah penentuan siapa yang termasuk dalam kategori miskin dan yang berhak menerima bantuan (*targeting*). Selama ini, penentuan penduduk miskin mengacu pada definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, yang dihitung dari pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan, khususnya dari sisi pengeluaran. Garis Kemiskinan tersebut kemudian dihitung untuk masing-masing kabupaten atau kota.

Untuk menjawab isu di atas, Kementerian Sosial mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262 Tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin yang berlaku per 31 Desember 2022. Keputusan tersebut ditujukan untuk menciptakan kriteria identifikasi awal fakir miskin yang adaptif dan dapat diputuskan dengan cepat. Adapun kriteria-kriteria tersebut di antaranya adalah:

1. Tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari. Jika seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin;
2. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
3. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
4. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
5. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
6. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
7. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
8. Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.
9. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262 Tahun 2022 Dalam Angka

Bagian ini akan menunjukkan sebaran masyarakat per provinsi yang masuk ke dalam kriteria cepat fakir miskin sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262 Tahun 2022 di atas. Data yang digunakan adalah data SUSENAS 2021 dengan menggunakan modul konsumsi.

1. Kondisi Dinding dan Lantai

Gambar 1 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki dinding yang terbuat dari bambu, kawat, dan kayu; maupun lantai yang mayoritas terbuat dari tanah. Papua menjadi provinsi yang menggunakan jenis lantai dan dinding yang mayoritasnya masih sangat tradisional seperti kayu, bambu, tanah, dan sebagainya. Hal tersebut mungkin terjadi karena kemampuan ekonomi rumah tangga di Papua belum mampu untuk mengganti jenis bangunan di rumahnya dengan yang lebih modern. Selain itu, di Papua juga dikenal dengan rumah adatnya yaitu Rumah Hanoi yang terbuat dari kayu dan jerami (ilalang). Kondisi ini berbeda dengan provinsi Bali yang rumah tangganya sudah banyak menggunakan jenis bangunan lebih modern. Bali juga merupakan provinsi yang menjadi tujuan utama pariwisata dan menjadi daya tarik turis asing untuk datang ke Indonesia. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi rumah tangga di provinsi tersebut cukup baik, sehingga rumah tangga mampu memperbaiki bangunan rumah dengan yang lebih kokoh dan modern seperti tembok, keramik, marmer, dan lainnya.




Gambar 1. Distribusi Kondisi Dinding dan Lantai per Provinsi

Berdasarkan sebarannya, provinsi-provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Sedangkan provinsi-provinsi yang berada di atas rata-rata nasional adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.

2. Pengeluaran Pangan

Gambar 2 menunjukkan jumlah rumah tangga yang memiliki alokasi pengeluaran untuk kebutuhan pangan setidaknya lebih dari 70%. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa provinsi yang mengalokasikan pengeluarannya untuk pangan lebih besar terdapat di provinsi NTT. Hal ini berarti bahwa, pengeluaran yang dipakai masih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berbeda dengan Kalimantan Timur menjadi provinsi terendah dalam mengalokasikan pengeluarannya sebagian besar untuk pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga di provinsi Kalimantan Timur sudah dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik sehingga pengeluarannya sebagian besar dapat dipergunakan untuk kebutuhan non pangan, seperti barang modal.




Gambar 2. Distribusi Pengeluaran Pangan per Provinsi

Berdasarkan sebarannya, provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional adalah Maluku, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang berada di atas rata-rata nasional adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Aceh, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

3. Khawatir Tidak Bisa Makan

Gambar 3 menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah mengalami kekhawatiran tidak bisa makan dalam setahun terakhir. Provinsi NTT memiliki rumah tangga yang pernah mengalami khawatir makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang rendah. Kebutuhan hidup yang kurang terpenuhi dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Berbeda dengan provinsi Jawa Timur yang memiliki sedikit rumah tangga mengalami khawatir makan. Akan tetapi, untuk Papua,

pengalaman rumah tangga khawatir makan rendah disinyalir terjadi karena sumber daya alam yang terdapat di provinsi tersebut mudah dijangkau untuk dicari sendiri.




Gambar 3. Distribusi Kekhawatiran Tidak Bisa Makan per Provinsi

Berdasarkan sebaran per provinsi, provinsi dengan persentase di bawah rata-rata nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan provinsi yang berada di atas rata-rata nasional adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Lampung, Bali, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

4. KRT Tidak Bekerja

Gambar 4 menunjukkan persentase rumah tangga yang mana kepala rumah tangganya tidak bekerja. Kepala rumah tangga di provinsi DKI Jakarta berstatus bekerja tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal tersebut karena di DKI Jakarta memiliki lapangan kerja yang cukup banyak dan beragam, terlepas dari jenis pekerjaan dan penghasilan yang diterima. Selain itu, biaya hidup di Jakarta cukup tinggi dan masyarakatnya cenderung individual (dengan kata lain mengutamakan memenuhi kebutuhan keluarganya) sehingga mengharuskan kepala rumah tangga bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Berbeda dengan Papua yang memiliki lapangan kerja terbatas, dan meskipun biaya hidup tinggi tetapi masyarakatnya masih tradisional serta saling tolong-menolong.




Gambar 4. Distribusi KRT Tidak Bekerja per Provinsi

Adapun provinsi yang KRT-nya lebih banyak tidak bekerja adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Sebaliknya, rumah tangga yang KRT-nya lebih banyak bekerja adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Bali, Banten, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.

5. Tidak Membeli Baju Dalam Setahun

Alokasi pengeluaran untuk membeli baju dalam setahun terlihat pada Gambar 5. Gambar tersebut menunjukkan persentase rumah tangga yang tidak membeli baju dalam setahun terakhir. Berdasarkan hasil tersebut, Provinsi Riau menjadi wilayah yang memiliki pengeluaran untuk pakaian tertinggi, sebaliknya Bali menjadi provinsi terendah dalam pengeluaran untuk pakaian. Sebagai proksi dalam SUSENAS, pengeluaran untuk pakaian dilihat dari pembelian pakaian dengan harga maksimal Rp20.000 dalam setahun terakhir.




Gambar 5. Distribusi RT yang Tidak Membeli Baju per Provinsi

Provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional di antaranya adalah Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Papua, Aceh, Jambi, Banten, Dan Riau. Sedangkan provinsi yang berada di atas rata-rata nasional adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bengkulu, dan Kalimantan Timur.

6. Sumber Penerangan Utama

Gambar 6 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki sumber penerangan utama bukan listrik. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia memiliki sumber penerangan yang berasal dari listrik. Artinya, distribusi penerangan menggunakan listrik hampir merata. DKI Jakarta dan DIY menjadi provinsi yang memiliki distribusi yang sangat merata di mana 100% rumah tangga sudah menggunakan listrik. Di sisi lain, Papua menjadi provinsi yang paling rendah dalam penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Begitu juga dengan provinsi NTT,

Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat yang penggunaan listriknya masih di bawah rata-rata. Jika dilihat dari hasil tersebut, wilayah timur Indonesia memiliki akses listrik yang cukup rendah, berbeda dengan wilayah barat Indonesia yang sudah cukup mudah dalam mengakses listrik.





Gambar 6. Distribusi Penerangan Bukan Listrik per Provinsi

Adapun provinsi yang memiliki akses penerangan bukan listrik yang lebih rendah dari rata-rata nasional adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan yang lebih baik dari rata-rata nasional adalah Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

7. Fasilitas Sanitasi (MCK)

Gambar 7 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK umum atau tidak memiliki fasilitas MCK pribadi di rumahnya. Rumah tangga di provinsi Kep. Riau memiliki fasilitas MCK di setiap rumah tangga. Artinya rumah tangga memiliki kemampuan untuk menyediakan MCK di rumah masing-masing. Berbeda dengan provinsi Papua yang memiliki fasilitas MCK untuk digunakan secara bersama-sama ataupun tidak memiliki fasilitas MCK. Fasilitas MCK yang dimiliki rumah tangga di masing-masing provinsi, lebih banyak milik sendiri bukan untuk digunakan secara umum.



Gambar 7. Distribusi Fasilitas MCK per Provinsi

Sementara itu berdasarkan sebaran provinsi lainnya, provinsi yang memiliki lebih sedikit rumah tangga tanpa MCK dibandingkan rata-rata nasional adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Riau, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Sedangkan provinsi yang memiliki rumah tangga tanpa MCK lebih tinggi dari rata-rata nasional adalah Provinsi Papua, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Referensi:

- <https://kemensos.go.id/komisi-viii-pahami-pagu-anggaran-kemensos-ta-2022-sebesar-rp78-t>

